

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme bisnis MLM relevan dengan operasional syariah, terutama syariah Islam. Sistem kerja dengan cara merekrut dan mengajarkan kebaikan dalam mengembangkan usaha bisa mempererat silaturahmi sesama anggota. Sistem ini bisa dikategorikan sebagai amal jama'i yang dapat memperkuat perekonomian Indonesia.
2. Bisnis Multi Level Marketing sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, pada kenyataannya karena produk MLM tidak dipasarkan secara bebas dan harganya relatif mahal sehingga ada keraguan bagi konsumen untuk menggunakannya. Selain itu, pembagian keuntungan tidak dilakukan secara transparan dalam lingkup perusahaan MLM itu sendiri.

B. Saran-saran

1. Himbauan kepada pemerintah agar membuat peraturan khusus mengenai usaha penjualan langsung (*Direct selling*) agar izin usaha yang diberikan tidak mudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kepada APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia), agar terus berusaha memberikan penjelasan kepada semua pihak agar tidak

menyamarkan usaha *MLM* dengan praktek penggandaan uang dengan segala bentuknya.

Bagi yang sudah terjun dalam bisnis *MLM* diharapkan agar terus bekerja keras meningkatkan kreativitas dan prestasinya. Tapi semua itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena *MLM* menjanjikan komisi yang tak terbatas dan bonus yang berupa rumah, kendaraan pribadi, wisata ke mancanegara, dan sebagainya yang sifatnya materialisme. Dan itulah salah satu sisi negatif *MLM*.

2. Hal-hal yang menjanjikan tersebut memicu pelaku bisnis *MLM* untuk terus berambisi ingin meraih keuntungan (komisi dan bonus) yang sebanyak-banyaknya. Hasrat menjual produknya yang tinggi terkesan memaksa, sehingga menimbulkan rusaknya ukhuwah dan hubungan persaudaraan. Apalagi sasaran prospek dari *MLM* adalah teman, keluarga, saudara dan relasi.